

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Apoteker adalah salah satu tenaga kesehatan yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat. Dalam hidup, kesehatan merupakan bagian yang sangat penting. Orang-orang akan mencapai apapun dan mengeluarkan dana berapapun demi kesehatan. Kesehatan sering sekali dikaitkan dengan apoteker. Dalam hal ini, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian apoteker sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kefarmasian (Peraturan Pemerintah RI No. 51, 2009).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian, tugas apoteker tidak hanya sekedar meracik obat dan menjual obat saja, melainkan apoteker harus melakukan interaksi langsung dengan pasien. Interaksi yang dilakukan berupa pelayanan resep, pelayanan obat wajib apotek, obat bebas, obat bebas terbatas, pelayanan informasi obat dan memiliki tanggung jawab atas terapi yang diberikan kepada pasien (Peraturan Pemerintah RI No. 51, 2009).

Ikatan Apoteker Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (IAI DIY) telah mengeluarkan Surat Keputusan Pengurus Daerah (SK PD) tahun 2017 tentang standar jasa profesi apoteker di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). SK PD IAI DIY menetapkan tiga pendapatan yang diterima apoteker yang bekerja diapotek yaitu, jasa pokok apoteker

(gaji pokok, pengelolaan apotek, transport, makan), pendapatan tambahan (tuslag, 1% dari omzet total, tunjangan hari raya), dan fasilitas-fasilitas lainnya (tunjangan kesehatan, cuti tahunan, cuti melahirkan) (SK PD IAI DIY, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh H. Aditama dkk (2018) terkait gambaran jasa profesi apoteker di apotek Kabupaten Sleman. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa setengah dari responden mendapatkan *take home pay* dibawah Rp2.500.000 dengan 9 orang (5,49%) di antaranya mendapatkan *take home pay* tidak lebih dari Rp1.500.000 per bulan (Aditama, *et al.*, 2018). Jika diperhatikan, pendapatan apoteker masih belum sesuai dengan SK PD IAI DIY yang menetapkan standar jasa pokok apoteker DIY yaitu Rp2.500.000 per bulan bagi apoteker pemegang SIA, dan Rp 2.100.000 per bulan bagi apoteker non pemegang SIA (SK PD IAI DIY, 2017).

Berdasarkan uraian diatas, maka pada penelitian ini akan dilakukan evaluasi implementasi penetapan standar jasa profesi apoteker di Kota Yogyakarta untuk mengetahui penerapan Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kota Yogyakarta terletak di DIY yang terbagai menjadi 14 kecamatan, dan 45 kelurahan. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 13.413 jiwa per kilometer persegi. Pada tahun 2017 jumlah apoteker yang bekerja di apotek kota Yogyakarta berjumlah 219 orang. (Dinas Kesehatan DIY, 2017).

Dalam sebuah hadist dari Abdullah Bin Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: *Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringnya kering.*” (HR. Ibnu Majah, *shahih*).

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 029/IAI-DIY/SK/VII/2017 (SK PD IAI DIY) di apotek di kota Yogyakarta?
2. Bagaimana kepuasan apoteker kota Yogyakarta terhadap penetapan standar jasa profesi apoteker yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 029/IAI-DIY/SK/VII/2017 (SK PD IAI DIY)?

## C. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai evaluasi implementasi penetapan standar jasa profesi apoteker dan dampaknya terhadap kesejahteraan apoteker sudah pernah dilakukan. Berikut penelitian yang sudah dilakukan dan terkait penelitian ini adalah:

**Tabel 1.** Contoh Penelitian Evaluasi Pendapatan Apoteker

Judul Penelitian	Nama Peneliti	Metode	Hasil
Gambaran Jasa Profesi Apoteker di Apotek Kabupaten Sleman	H. Aditama, A. Saputri, D. Fadhillah, K. Mayningrum, A. Sawitri, W.A. Pratiwi, I.N. Pristhifani. 2017	Deskriptif noneksperimental	Sebanyak 78,7% responden menyatakan <i>take home pay</i> yang diterima belum sesuai. Jika dibandingkan dengan upah minimum Kabupaten Sleman yaitu Rp 1.448.38512, 94,51% responden pendapatannya di atas UMK. 50% responden memiliki <i>take home pay</i> kurang dari gaji PNS golongan III B dengan masa

---

kerja 0 tahun yaitu  
Rp2.560.600.

---

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya dilakukan di apotek yang berada di kabupaten Sleman pada tahun 2017 dan membandingkan gaji apoteker di apotek dengan SK PD IAI DIY, UMK Sleman, dan gaji PNS golongan III B. Namun penelitian kali ini dilakukan di apotek Kota Yogyakarta pada tahun 2019 dan membandingkan gaji apoteker di apotek dengan SK PD IAI DIY.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 029/IAI-DIY/SK/VII/2017 (SK PD IAI DIY) di apotek Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kepuasan apoteker terhadap penetapan standar jasa profesi apoteker yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Sebagai sarana peningkatan pengetahuan peneliti terkait evaluasi implementasi standar jasa profesi apoteker dan merupakan syarat peneliti untuk menyelesaikan jenjang Pendidikan S1 Farmasi.

## 2. Bagi PD IAI

Sebagai bahan pertimbangan kebijakan bagi PD IAI terkait evaluasi implementasi standar jasa profesi apoteker di apotek.

## 3. Bagi Responden

Sebagai sarana informasi dan sebagai wadah menyalurkan aspirasi bagi tenaga kerja profesi apoteker di apotek Kota Yogyakarta terkait evaluasi implementasi standar jasa profesi apoteker.